

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap efektivitas Program STOP perkawinan anak dibawah umur (STOPAN) di Jawa Barat, serta dikaji dari perspektif Maqashid Syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Program STOPAN di Jawa Barat telah menunjukkan efektivitas parsial dalam menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan angka permohonan dispensasi nikah di beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat, dispensasi nikah di Provinsi Jawa Barat cenderung menurun selama berlangsungnya program STOPAN, pada 2021 berjumlah 6.794 kasus, tahun 2022 berjumlah 5,523 kasus, tahun 2023 berjumlah 4599, tahun 2024 berjumlah 3,631. Indeks proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Jawa Barat (Persen), 2021-2024. Pada tahun 2021 berjumlah 10,09%, tahun 2022 berjumlah 8,65%, tahun 2023 berjumlah 6,79, pada tahun 2024 berjumlah 5,78%. Indeks perkawinan anak selama periode program STOPAN di laksanakan, mengalami penurunan sebanyak 1,44% pada tahun 2022, 1,89% pada 2023 dan 1,01% pada 2024. Maka, dapat di simpulkan bahwa, setiap tahun rata-rata provinsi Jawa barat mengalami penurunan indeks proporsi perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun sebanyak 1,45% setiap tahun.
2. Faktor internal dan eksternal berpengaruh dalam hal perkawinan anak di bawah umur, mulai dari kondisi sosial budaya, agama, ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, hingga kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya efektif dijalankan. Tradisi, nilai agama, pola relasi sosial, dan

keterbatasan ekonomi memberi ruang yang luas bagi praktik ini untuk tetap bertahan meskipun regulasi hukum telah mengatur batas usia perkawinan. Keterbatasan sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi kesehatan, sosial, dan pendidikan membuat praktik ini terus diwariskan lintas generasi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan usia muda tidak semata-mata berkaitan dengan regulasi, melainkan erat dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat serta kebutuhan akan peran negara, keluarga, dan komunitas yang lebih serius dalam membangun kesadaran dan alternatif solusi bagi generasi muda..

3. Dari perspektif Maqashid Syariah, implementasi STOPAN sejalan dengan lima prinsip utama syariat Islam: *Hifz al-Din* (menjaga agama): STOPAN mencegah pelanggaran norma agama terkait kesiapan pernikahan. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa): STOPAN mencegah risiko kesehatan ibu-anak akibat kehamilan dini. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal): STOPAN mendorong kelanjutan pendidikan dan pengembangan intelektual anak. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan): STOPAN menjaga kualitas generasi masa depan dari pernikahan yang tidak siap. *Hifz al-Mal* (menjaga harta): STOPAN membantu mencegah kemiskinan struktural akibat perkawinan dini.

B. Rekomendasi

1. Kepada para orangtua yang diamanahi oleh Allah anak keturunan, agar setiap saat menjaga dan membekali anak-anaknya dengan pendidikan dan ilmu agama yang kuat, sebagai benteng diri mereka dalam mengarungi gelombang perubahan kehidupan, sehingga mereka tidak mudah terjerumus kepada pergaulan bebas yang akhirnya akan merusak masa depan mereka. Teruslah dorong mereka dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya agar siap jiwa raganya untuk menghadapi kehidupan berumah tangga nantinya, jangan suruh mereka apalagi sampai memaksa mereka untuk menikah sebelum waktunya, karena itu akan menjerumuskan

mereka, Lebih dari sekedar itu, juga sebagai bukti tanggungjawab kita di hadapan Allah kelak.

2. Kepada generasi muda, sebagai pelanjut generasi dimasa depan, pastikan masa depanmu cemerlang, gemilang dan terbilang, bekali diri dengan ilmu pengetahuan dan agama serta akhlak mulia, supaya tidak tergerus oleh derasnya perubahan zaman, siapkan diri secara matang untuk berumah tangga, agar apa yang menjadi cita-cita mulia pernikahan didalam agama Islam yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bisa diwujudkan, hindari pergaulan bebas, arahkan diri dengan perbuatan positif, jangan pernah berencana menikah sebelum waktunya.
3. Kepada pemerintah, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur ini, kiranya perlu terus disosialisasikan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat, dan disemua lini sektor kehidupan, tentang perlunya menikah diusia yang matang dengan persiapan yang matang pula, agar dapat mengurangi beban negara dibidang sosial kemasyarakatan. Lanjutkan dan kuatkan kembali kordinasi lintas sektor untuk menekan perkawinan anak dibawah umur lebih rendah lagi.